

TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Rinawati Pina Simbolon¹
Anton Sudanto²

ABSTRACT

The purpose of this study to describe about the principle of Laws Number 20 of 2001 regarding Amendment of Laws/Act Number 31 of 1999 for Criminal Action of Corruption Eradication which is called that Criminal Action is tremendous criminal which detrimental for state finances and corruptor shall be sentenced into maximum penalty in order to get deterrent effect either for actor or someone who intend to commit the corruption. Therefore the spirit for this corruption eradication exactly didn't work well in line with the existences of remission which is provided through Republic of Indonesia presidential decree No 174 of 1999. Severity, this such remission is provided with gradual concept where such remission consideration who is good behavior, he dedicated to his service to the state, also period of his punishment has been sentenced by prisoners in the jail. This study is normative judicial by using laws approach method. This study describes that Republic of Indonesia presidential decree 174 of 1999 regarding remission is required to comply with standard that because is not relevant with corruption eradication in Indonesia as well as remission under current Indonesian legislation shall not impact with deterrence effect to corruptor because of corruptor intends to consider for remission shall be admissible prior take criminal corruption action.

Keywords : *Corruption Eradication Commission, Remission, Deterrent Effect*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mengenai norma Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara dan pelaku korupsi (koruptor) harus dihukum seberat-beratnya agar mendapatkan efek jera baik bagi pelaku maupun orang yang berniat korupsi. Namun semangat pemberantasan korupsi ini justru tidak berjalan seirama dengan adanya pemberian remisi yang diberikan melalui Keputusan Presiden RI No 174 tahun 1999 tentang Remisi. Parahnya lagi, pemberian remisi tersebut diberikan dengan konsep gradual dimana perhitungan pemberian remisi tersebut adalah berkelakuan baik, melakukan suatu jasa kepada negara, juga lamanya masa pidana yang telah dijalani oleh narapidana dalam tahanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi perlu disempurnakan sebab tidak relevan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia serta pemberian remisi berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini tidak memberikan efek jera kepada koruptor sebab koruptor cenderung sudah memperhitungkan remisi yang akan diterima sebelum melakukan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : *Pemberantasan Korupsi, Remisi, Efek Jera*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

² Dosen, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik.³

Terciptanya hukum membuat warga negara mengendalikan segala keinginan sehingga tidak bertentangan dengan hukum. Sehingga, hak yang dimiliki warga negara dapat digunakan secara bertanggung jawab serta tidak melanggar hak orang lain. Problematika yang paling sering terjadi pada negara hukum adalah maraknya kejahatan-kejahatan kemanusiaan, salah satunya adalah korupsi. Problematika yang paling sering terjadi pada negara hukum adalah maraknya kejahatan-kejahatan kemanusiaan, salah satunya adalah korupsi. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang

sangat besar dan berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia, sehingga korupsi bukan lagi hal yang asing di Indonesia.

Van Hamel⁴ mengemukakan arti pidana atau *straf* menurut hukum positif saat ini adalah :

“*Een bijzonder leed, tegenden overtreder van een door den staar gehandhaafd rechtsvoorsschrift, op den enkelen grond van die overtrading, van wege den staat als handhaver der openbare rechsorde, door met met de rechtbedeeling belaste gezag uit te spreken*” yang artinya suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab ketertiban umum bagi seorang pelangar yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus di tegakkan oleh negara.

Klitgaard memandang, korupsi ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat.⁵

Klitgaard merumuskan alasan terjadinya korupsi sebagai berikut:⁶

$$C = M + D - A$$

$C = corruption$

$M = Monopoly of power$

$D = Discretion of official$

$A = accountability$

“*Illicit behaviour flourishes when agents have monopoly power over clients, when agents have great*

³ Sani Imam Santoso, Teori Pidanaan Dan Sandera Badan Gijzeling, Penaku, Jakarta, 2014, hlm. 57

⁴ Van Hamel, Inleiding, hal. 444 dalam P. F Lamintang, *Hukum Penintersier Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2010, hlm. 33

⁵ *Loc.cit* hlm 35.

⁶ *Ibid* hlm. 73

*discretion, and when accountability of agents to the principal is weak. A stylized equation holds, Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability*⁷

Jika teori Klitgaard tersebut dikaitkan dengan keadaan saat ini, maka *Monopoly* yang dimaksud adalah tidak adanya kualifikasi yang jelas di dalam isi maupun lampiran perundang-undangan tentang kriteria pemberian remisi. Dalam ketentuan yang ada, pemberian remisi diberikan jika terpidana berkelakuan baik selama menjalani masa penahanan dan telah menjalani 2/3 atau minimal 6 (enam) bulan masa penahanan. Namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kualifikasi dari berkelakuan baik tersebut.

Korupsi adalah merupakan tindak pidana luar biasa yang dilakukan secara sistematis oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dengan mengambil uang negara sehingga merugikan masyarakat Indonesia secara luas.⁸

Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai titik nadir yang paling rendah maka janan harap negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi negara yang maju.

Karena korupsi membawa dampak yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.⁹

Di Indonesia tindak pidana korupsi (tipikor) digolongkan kedalam golongan kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime, karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.¹⁰

Dalam upaya pemberantasan korupsi, pelaku korupsi atau yang biasa disebut koruptor akan menerima hukuman seperti tuntutan pidana penjara, tambahan pencabutan hak-hak tertentu berupa pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat terhadap terpidana tindak pidana korupsi. Hal ini tentu saja menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, sebab di satu sisi masyarakat ingin agar pelaku tindak pidana korupsi dihukum seberat-beratnya karena korupsi telah menjadi penyakit kronis yang berdampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan pemidanaan dapat berjalan maksimal tanpa adanya hal-hal yang akan menguntungkan para koruptor seperti pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Di sisi lain, hak remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak setiap narapidana dan anak pidana yang dapat diberikan oleh pemerintah, dan merupakan kewenangan pemerintah, yakni Lembaga Pemasyarakatan.

⁷ Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, University Of California, Press, Ltd. , Page 75

⁸ Redaksi Grahatama, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Pustaka Grahatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 145

⁹ Soedarsono, Besono, *Latar belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia*, Jakarta, UI press, 2010, hlm. 8

¹⁰ Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Korupsi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Dalam konteks korupsi yang terjadi di Indonesia, harus disadari bahwa dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkontrol akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah pemberian nestapa kepada koruptor dalam bentuk pemidanaan secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diharapkan dapat memberikan efek jera serta mengurangi jumlah tindak pidana korupsi itu sendiri. Namun tentu pemberian nestapa atau hukuman ini saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan komitmen pemerintah didalamnya.

Indonesia telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tipikor sejak tahun 1971, yaitu adanya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.

Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantasan tipikor, namun dalam pemberantasan tipikor tetap mengalami kesulitan. Dalam upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, berdasarkan undang-undang tersebut lahir beberapa kebijakan antara lain perintah segera melakukan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, pelaku korupsi atau yang biasa disebut koruptor akan menerima hukuman seperti tuntutan pidana, tambahan pencabutan hak-hak tertentu berupa pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat terhadap terpidana tindak pidana korupsi. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum ("Anak") yang memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan hak setiap narapidana atau terpidana yang menjalani pidana yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Syarat Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang menyebutkan remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Secara lebih rinci pengaturan mengenai hak narapidana berupa pengurangan menjalani masa tahanan (remisi) terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang mengatur jenis-jenis remisi berikut besaran remisi yang diberikan.

Permasalahan yang ada tentang pemberian remisi ini adalah penolakan terhadap diberikannya remisi kepada terpidana korupsi. Hal ini dikarenakan korupsi adalah merupakan tindak pidana luar biasa yang dilakukan secara

sistematik oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dengan mengambil uang negara sehingga merugikan masyarakat Indonesia secara luas.¹²

Pemberian remisi kepada koruptor justru tidak sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi, sebab hukuman pidana yang diberikan kepada koruptor tidak akan efektif jika koruptor justru memperoleh keringanan masa tahanan melalui pemberian remisi tersebut. Ditambah lagi jika dalam masa penahanan terdakwa memperoleh remisi maka lamanya terdakwa di tahanan tidak akan sama dengan putusan, hal ini justru tidak membuktikan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemberian hukuman pidana yang demikian seharusnya tidak hanya menjadi pelajaran yang membuat jera bagi si narapidana melainkan juga menjadi pelajaran bagi jutaan warga negara di luar tembok penjara. Sehingga pencabutan dan/atau pengetatan dalam pemberian remisi untuk narapidana korupsi dan tindak pidana luar biasa lainnya adalah kebijakan yang tepat untuk diterapkan.

Remisi merupakan hak terpidana, sebagaimana tercantum pelaksanaannya dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 ayat (1). Kriteria pemberian remisi perlu diperjelas, sehingga dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas. Meski remisi adalah hak narapidana, tetap perlu ada kondisi

¹¹Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 Angka 6

¹²Redaksi Grahatama, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pustaka Grahatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 145*

khusus yang ikut menentukan diberi atau tidaknya pengurangan hukuman dan lamanya pengurangan hukuman bagi narapidana, sehingga remisi tidak lagi menjadi suatu kemudahan yang begitu saja diterima oleh Narapidana dan Anak Pidana tanpa melakukan perubahan sikap yang dinilai secara realistis.

Tujuan daripada pembedaan dalam tindak pidana korupsi adalah memberantas tindak pidana korupsi serta memberikan efek jera dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Dengan adanya remisi tersebut, dikhawatirkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak merasakan efek jera, pasalnya remisi yang diterima cukup meringankan masa hukuman yang diterimanya, selain itu remisi tersebut juga dapat membuat para pelaku tindak pidana korupsi semakin bertambah banyak.

Secara umum, pemberian remisi diberikan berdasarkan pada dua kriteria remisi jangka panjang, yaitu berkelakuan baik selama di penjara dan telah menjalani masa pidana setidaknya 6 (enam) bulan. Pasal 34 paragraf 3 (tiga) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 menentukan bahwa remisi dapat diberikan setelah narapidana menjalani sepertiga masa tahanan. Pembedaan maksimal semestinya diberikan kepada pelakunya, tanpa adanya pemberian remisi. Para pelaku korupsi tersebut telah merugikan keuangan negara yang juga berdampak kepada kerugian jutaan warga negara, sehingga mereka tidak seharusnya memperoleh perlakuan istimewa. Para pelaku korupsi tersebut seharusnya dijatuhi hukuman seberat-beratnya, dimiskinkan, dan mendapat sanksi sosial, bukan mendapat keistimewaan

selama di penjara. Pemberian hukuman pidana yang demikian seharusnya tidak hanya menjadi pelajaran yang membuat jera bagi si narapidana melainkan juga menjadi pelajaran bagi jutaan warga negara di luar tembok penjara. Sehingga pencabutan dan/atau pengetatan dalam pemberian remisi untuk narapidana korupsi dan tindak pidana luar biasa lainnya adalah kebijakan yang tepat untuk diterapkan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi perlu disempurnakan?
2. Apakah pemberian remisi berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini sudah memberikan efek jera?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif/yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan. Bahan hukum penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan atau library research. Dalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh berupa data sekunder, yakni data yang telah terolah atau tersusun, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran

konseptual dan terdahulu yang berhubungan dengan obyek telaahan, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya. Pada tahap awal pengumpulan data, dilakukan inventarisir terhadap seluruh data dan dokumen yang relevan dengan topik pembahasan. Selanjutnya dilakukan pengkategorian data-data tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Data yang diperoleh dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu berupa kalimat dan uraian. Metode yang digunakan analisis yuridis, yaitu analisis yang mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. Setelah itu, data yang diperoleh disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya analisis kualitatif dipakai untuk mencapai penjelasan yang dibahas.

D. ANALISIS

1. Urgensi Penyempurnaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Pemberian remisi diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi *juncto* Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34 menentukan bahwa remisi dapat diberikan setelah narapidana menjalani sepertiga masa tahanan. Pasal 34 berbunyi;

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- 2) Remisi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 36

- 1) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- 2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu LAPAS.

Merujuk kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 (174/1999) tentang Remisi, setiap narapidana yang memenuhi syarat di Pasal (3) akan memperoleh remisi yang besarnya dihitung berdasarkan lamanya narapidana menjalani masa pidana. Sebagai contoh di Pasal (4) yang berbunyi;

- 1) Besarnya remisi umum adalah;
 - a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana

- selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- 2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
 - c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
 - d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan;
 - e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.
- Selain pemberian remisi umum, remisi khusus juga diberikan kepada narapidana seperti tercantum dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) Besarnya remisi khusus adalah :
 - a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
 - (2) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud ayat (1);
 - b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
 - c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
 - d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.

Selain remisi umum dan remisi khusus, Narapidana dan Anak Pidana juga memperoleh remisi tambahan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

 - a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
 - b. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Dalam Pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi disebutkan pemberian remisi umum maupun remisi khusus diberikan secara otomatis berdasarkan perhitungan lamanya Narapidana dan Anak Pidana menjalani masa penahanan.

Pemberian remisi secara gradual atau otomatis sebagaimana di tentukan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tersebut justru tidak relevan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, sebab pemberian remisi tersebut justru akan sangat meringankan hukuman yang harus dijalankan oleh para koruptor. Pemberian remisi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tersebut justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah berupaya memberantas tindak pidana korupsi secara optimal dengan memberikan sanksi pidana yang cukup berat kepada pelaku korupsi, yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun disertai dengan denda berupa penggantian dengan nominal tertentu. Akan tetapi, pemberian remisi yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi justru mengurangi semangat pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.

Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai remisi terlihat adanya syarat berkelakuan baik, berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Namun syarat-syarat tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun

1999 tentang Remisi tersebut, sehingga hal ini justru menunjukkan bahwa peraturan tersebut dapat menimbulkan berbagai penafsiran pada implementasinya yang pada akhirnya dapat menjadi celah bagi pejabat terkait untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

Pidana adalah reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹³ Pemberian nestapa yang ditujukan dalam tujuan pemidanaan menjadi tidak maksimal saat majelis hakim menjatuhkan hukuman, namun pemerintah juga memberikan pengurangan masa tahan (remisi) kepada tahanan tersebut, padahal seharusnya terpidana kasus korupsi menjalani masa hukumannya semaksimal mungkin. Dalam hal ini, pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹⁴

Pemidanaan maksimal semestinya diberikan kepada pelakunya, tanpa adanya pemberian remisi. Para pelaku korupsi tersebut telah merugikan keuangan negara yang juga berdampak kepada kerugian jutaan warga negara, sehingga mereka tidak seharusnya memperoleh perlakuan istimewa. Para pelaku korupsi tersebut seharusnya dijatuhi hukuman seberat-beratnya, dimiskinkan, dan mendapat sanksi sosial, bukan mendapat keistimewaan selama di penjara. Pemberian hukuman pidana yang demikian seharusnya tidak hanya

¹³Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, 1987, hlm. 9

¹⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 42

menjadi pelajaran yang membuat jera bagi si narapidana melainkan juga menjadi pelajaran bagi jutaan warga negara di luar tembok penjara. Sehingga pencabutan dan/atau pengetatan dalam pemberian remisi untuk narapidana korupsi dan tindak pidana luar biasa lainnya adalah kebijakan yang tepat untuk diterapkan.

Laurence Cockcroft mengungkapkan bahwa : *“But the problem for those who would seek to destroy these networks and create more transparent governance is often that, regardless of the origins of these illicit deals, the pattern of corruption calcifies, adding layer upon layer that can persist for generations and across regimes”*.¹⁵ Kebijakan pemberian remisi semakin membuat publik ragu akan niat pemerintah untuk memberantas koruptor. Bagaimana tidak, KPK selalu berusaha mengungkap dna memberantas koruptor, namun disisi lain Menti Hukum dan HAM justru mengobrol remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor. Bagi rakyat banyak, kebijakan tersebut justru melukai rasa keadilan. Alasan yang selalu digunakan pemerintah untuk memberikan remisi pun tergolong naif. Pemerintah selalu bersembunyi dibalik aturan hukum positif, bahwa peraturan perundang-undangan tidak melarang pemberian remisi bagi koruptor. Bagaimana tidak, mereka yang mengkorupsi uang negara sampai puluhan milyar rupiah hanya dijatuhi sanksi pidana yang ringan. Korupsi pada prinsipnya bukan saja menyengsarakan kehidupan rakyat banyak, akan tetapi juga sudah

merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang menindas hak asas masyarakat dan menghambat pembangunan nasional. Maka dari itu, pemberian remisi khususnya kepada pelaku kejahatan luar biasa seperti koruptor dinilai sangat bertentangan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.

2. Pemberian remisi berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini dan tujuan memberikan efek jera

Peraturan tentang remisi saat ini sangat rentan disalahgunakan oleh pelaku korupsi. Mempelajari pemberian remisi berdasarkan aturan perundang-undangan saat ini, maka pemberian remisi dirasa belum memberikan efek jera, sebab muara asal dari pemberian nestapa kepada koruptor juga belum maksimal. Pemberian nestapa yang dimaksud dalam hal ini ialah pemberian hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada koruptor.

“The desire and intention to tighten the remission policy with Government Regulation 99 of 2012 is the concern over the light sentence given by the judge that an average of one year to two years lived criminals do not provide a deterrent effect. Nevertheless, judges handling corruption cases should take an important role to play in the eradication of corruption”.¹⁶ (Keinginan dan niat untuk memperketat

¹⁵ Laurence Cockcroft, *Global Corruption: An Untamed Hydra*, World Policy Journal, Volume 1, Spring 2010, Duke University Press, hlm. 22

¹⁶ Mipansyah, Said Karim, Irwansyah, Harustiati, A. Moein, *“Justice In Granting Remission For Corrupton Prsoners (A Review Of Indonesian Criminal Justice System)”*, International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 4, Issue 11, 2015, hlm. 208.

kebijakan remisi dengan Peraturan Pemerintah 99 tahun 2012 adalah keprihatinan atas hukuman ringan yang diberikan oleh hakim bahwa rata-rata satu tahun hingga dua tahun penjahat yang hidup tidak memberikan efek jera. Meskipun demikian, hakim yang menangani kasus korupsi harus mengambil peran penting dalam pemberantasan korupsi).

*“Thus, the role of judges in implementing judicial power has a strategic function in understanding the law and legal reform in accordance with the legal values that exist in the community”.*¹⁷

Hakim memiliki posisi strategis dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga hakim dituntut dapat memahami hukum serta revormasi hukum sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Kehadiran hakim dalam proses peradilan sebagai harapan agar hakim dapat memberikan keputusan dan menetapkan hukum sesuai dengan keadilan berdasarkan pertimbangan bobot kesalahan dan pelanggaran pelaku tindak pidana tersebut. Akan tetapi, dalam hal tindak pidana korupsi, tidak jarang para koruptor malah menerima hukuman pidana penjara yang ringan.

Kemudahan mendapatkan remisi membuat jumlah angka tindak pidana korupsi tidak berkurang, sebab dengan menjalani masa pidana minimal satu tahun saja, koruptor akan mendapat remisi umum sebesar 1 (satu) bulan. Remisi tersebut belum termasuk remisi hari raya dan remisi tambahan. Jika memperhatikan syarat pemberian remisi, dikatakan bahwa salah satu syarat narapidana dan anak pidana

untuk mendapat remisi adalah berkelakuan baik. Tidak ada tolak ukur yang jelas terkait berkelakuan baik dalam aturan perundang-undangan tersebut, sehingga aturan mengenai syarat berkelakuan baik ini dapat dipergunakan oleh koruptor maupun pengelola lapas. Pemberian remisi justru menguntungkan bagi koruptor, sebab uang hasil korupsi yang mereka dapatkan lebih besar nilainya daripada kewajiban yang harus mereka lakukan dengan menjalani masa pidana.

Sebagai contoh adalah kasus Robert Tantular yang menerima remisi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) bulan terkait kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Robert Tantular dihukum 21 Tahun penjara. Robert Tantular telah menjalani masa hukuman selama 10 (sepuluh) tahun, jika total remisi yang diterimanya sebesar 77 bulan, maka Robert Tantular rata-rata mendapat remisi sebanyak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan dalam setahun. Maka Robert Tantular telah menerima pengurangan masa pidana selama sekitar 6 (enam) tahun. Bias jadi remisi 77 (tujuh puluh tujuh) bulan yang didapat Robert tersebut telah memenuhi syarat formal, misalnya remisi umum, remisi khusus perayaan rohani, remisi karena jasa kepada bangsa dan Negara, atau remisi dasawarsa kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain Robert Tantular, salah satu narapidana kasus korupsi yang memperoleh remisi ialah Muhammad Nazaruddin. Muhammad Nazaruddin divonis pidana penjara pada 21 Mei 2012 dengan pidana penjara selama 3 Tahun 10 bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah). Dalam putusan No. 2223 K/Pid.Sus/2012 Mahkamah Agung

¹⁷ *Ibid*, hlm. 208.

menyatakan Muhammad Nazaruddin telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara, dan pidana 6 (enam) tahun penjara terkait kasus gratifikasi dan pencucian uang melalui beberapa perusahaan miliknya dengan akumulasi pidana penjara menjadi sebesar 13 tahun penjara. Muhammad Nazaruddin terbukti menerima suap sebesar 4,6 miliar dari PT. Duta Graha Indah terkait dengan proyek pembangunan wisma atlet. Dalam kasus Nazaruddin, ia telah menjalani masa hukuman sejak tahun 2012 yang seharusnya akan bebas pada tahun 2025, namun ia mendapat remisi sekitar 28 bulan (dua puluh delapan) sehingga Nazaruddin akan bebas pada tahun 2023.

Remisi cenderung dihitung sebagai pengurangan masa hukuman secara otomatis. Selain pemberian remisi tidak efektif, dalam berapa kasus pemberian remisi sarat korupsi oleh oknum yang terlibat dalam proses pemberian remisi.¹⁸

Pemberian hukuman berupa pidana penjara sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera tak cukup hanya dengan pidana penjara, koruptor sudah seharusnya dimiskinkan melalui perbaharuan penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) secara paralel dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kemudahan mendapatkan remisi ini sudah pasti tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, sebab sebelum melakukan tindak pidana korupsi para koruptor sudah memperhitungkan resiko pidana penjara dan besaran remisi yang akan

mereka terima saat mereka menjalani masa pidana. Ditambah lagi jika mereka masih menyimpan uang hasil korupsi sebelum tertangkap, mereka dapat membayar pengacara handal untuk membela mereka, dan keuntungan yang mereka terima dari pemberian remisi gradual yang cukup banyak setiap tahunnya. Sehingga efek jera yang dimaksudkan dalam tujuan pemidanaan tidak tercapai jika dikaitkan dengan aturan perundang-undangan saat ini. Penyempurnaan aturan mengenai remisi tidak saja mengenai pembatasan narapidana yang berhak mendapatkan remisi, seperti narapidana korupsi atau terorisme tetapi juga mengatur kualifikasi untuk memperoleh setiap jenis remisi. Dengan demikian, proses pemasyarakatan dapat berjalan dengan efektif, selain memberikan efek jera juga memberikan pembinaan bagi narapidana dan anak pidana dengan mengedukasi mereka di dalam lembaga pemasyarakatan secara manusiawi dan membentuk karakter mereka menjadi lebih baik agar ketika bebas dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Pemerintah harus menunjukkan sikap tegas dalam memberantas korupsi juga menghukum koruptor, sebab pembinaan yang diharapkan memberikan efek jera tersebut tidak akan efektif jika pemerintah sendirilah yang memberikan pengurangan hukuman tersebut. Perlu dipahami kembali bahwa dalam hal pemasyarakatan tugas pemerintah adalah melakukan pembinaan, bukan mengurangi jumlah hukuman, sebab menentukan jumlah hukuman adalah wewenang pengadilan atau yudikatif, sementara pemerintah seharusnya tidak mengurangi hukuman yang diberikan tersebut agar tidak campur aduk

¹⁸ Rio Christiawan, Perkara Remisi 77 Bulan, Koran Tempo edisi Kamis, 31 Januari 2019, hal. 11

dengan wewenang pengadilan. Pembinaan semacam apapun yang dilakukan oleh masyarakat di dalam lapas, juga tidak akan berhasil jika narapidana atau anak pidana tersebut dikurangi terus hukumannya. Ketika dikurangi, tentu saja secara logis mereka akan berpikir bahwa mereka tidak perlu takut melakukan kejahatan, karena jika mereka melakukan kejahatanpun nanti akan dapat remisi lagi setiap tahunnya.

E. SIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi perlu disempurnakan, sebab pemberian remisi secara gradual atau otomatis sebagaimana di tentukan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 justru tidak relevan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberian remisi tersebut justru akan sangat meringankan hukuman yang harus dijalankan oleh para koruptor. Pemberian remisi dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tersebut justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah selayaknya tidak memberikan remisi kepada koruptor, sebab pemberian remisi justru menguntungkan koruptor tersebut. Pidanaan maksimal semestinya diberikan kepada pelakunya, tanpa adanya pemberian remisi

2) Pemberian remisi berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini tidak memberikan efek jera bagi para koruptor. Dengan aturan remisi dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, para koruptor telah memperhitungkan resiko hukuman pidana dari tindak pidana korupsi yang mereka lakukan disertai dengan perhitungan jumlah remisi yang akan mereka terima kemudian. Maka dengan adanya pemberian remisi dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi membuat efek jera yang di harapkan dapat dirasakan oleh para koruptor menjadi tidak tercapai.

b. Saran

1) Pemerintah perlu menyempurnakan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Sebaiknya pemerintah tidak memberikan remisi secara gradual atau otomatis seperti diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tersebut, namun membatasi pemberian remisi kepada para koruptor dengan memperjelas aturan atau syarat-syarat kelayakan Narapidana dan Anak Pidana yang berhak menerima remisi. selain itu, pemerintah perlu memperjelas kriteria dari frasa berkelakuan baik, berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan untuk mencegah perbedaan penafsiran maupun

penyalahgunaan dalam mengaplikasikannya ketika memutuskan pemberian remisi.

- 2) Pemerintah perlu menambahkan pasal terkait pengawasan atau monitoring terhadap penilai dari syarat berkelakuan baik, berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan koruptor .

DAFTAR PUSTAKA

- Christiawan Rio, *Perkara Remisi 77 Bulan*, Koran Tempo edisi Kamis, 31 Januari 2019
- Cockcroft , *Global Corruption: “An Untamed Hydra, World Policy Journal”*, Volume 1, Duke University Press, Spring 2010.
- Grahatama Redaksi, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Pustaka Grahatama, Yogyakarta, 2009.
- Imam Santoso Sani, *Teori Pemidanaan Dan Sandera Badan Gijzeling*, Penaku, Jakarta, 2014
- Laurence Cockcroft, *Global Corruption: An Untamed Hydra, World Policy Journal*, Volume 1, Spring 2010, Duke University Press
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mipansyah, Said Karim, Irwansyah, Harustiati, A. Moein, “*Justice In Granting Remission For Corrupton Prsoners (A Review Of Indonesian Criminal Justice System)*”, *International Journal Of Scientific & Technology Research* Volume 4, Issue 11, 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 Angka 6
- Redaksi Grahatama, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Pustaka Grahatama, Yogyakarta, 2009
- Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, University Of California, Press, Ltd. , Page 75
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987
- Soedarsono, Besono, *Latar belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia*, UI press, Jakarta, 2010.
- Van Hamel, Inleiding, hal. 444 dalam P. F Lamintang, *Hukum Penintersier Indonesia* , Sinar Grafika Jakarta, 2010